



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Kabupaten Kupang;  
Umur/tanggal lahir : 00 Tahun/00 Bulan Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Kupang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak tidak ditangkap dan juga tidak ditahan;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Advokat/Penasihat Hukum, dari Kantor YAYASAN POSBAKUM ADVOKASI INDONESIA, di Kota Kupang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 00/Pen.PH/Pid/2023/PN Olm tanggal 00 Mei 2023;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini diwakili oleh Hendrik F. Manubele, S.H., dan orangtua Anak atas nama Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim bahwa anak pelaku sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menjatuhkan pelatihan kerja kepada Anak, sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di balai latihan kerja;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu lembar baju kaos berwarna merah hati.
  - Satu lembar celana panjang kain berwarna pink dengan motif buah.
  - Satu lembar celana dalam berwarna merah.
  - Satu lembar miniset berwarna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar Anak pelaku, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Anak dengan alasan Anak selalu menunjukkan sikap yang sopan dan kooperatif dalam menghadiri setiap agenda pemeriksaan, Anak sangat menyesali perbuatannya telah meminta maaf kepada Anak Korban dan pihak keluarga Anak Korban, Anak saat ini tidak lagi bersekolah namun menjadi tulang punggung untuk menafkahi bayi yang telah dilahirkan oleh Anak Korban, Anak telah berdamai dengan Anak Korban dan perdamaian ini melibatkan keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban sebagaimana Surat Pernyataan Damai tertanggal 30 Mei 2023 (bukti terlampir), dan Anak selalu menunjukkan sikap tanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan terhadap anak korban, dan Anak menunjukkannya dengan akan menikahi Anak Korban yang saat ini telah memiliki bayi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak secara berlanjut, pertama pada bulan Agusuts 2021, kedua September 2021, ketiga Desember 2021, keempat Februari 2022, kelima Maret 2022, keenam Mei 2022 dan ketujuh pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 di Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan itu dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anak Pelaku dan Anak Korban telah berpacaran sejak Juni 2021, kemudian sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 8 November 2022 Anak Pelaku sudah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan cara membujuk Anak Korban dengan cara mengatakan jika Anak Pelaku mencintai Anak Korban dan apabila Anak Korban mau untuk berhubungan badan maka Anak Pelaku akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil setelah berhubungan badan.
- Pertama pada bulan Agustus 2021 yang Anak Korban tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya lagi pada saat Anak Korban pulang sekolah lalu Anak Pelaku menelpon Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk menemani Anak Pelaku pergi ke sawahnya di Desa dan Anak Korban pun mengiyakan kemudian Anak Pelaku menjemput Anak Korban setelah mereka berdua sampai di sawah milik Anak Pelaku lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk duduk di dalam rumah sawah dan setelah itu kami duduk bercerita sambil Anak Pelaku memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, selang beberapa menit kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban sambil Anak Pelaku memasukkan tangan kanannya ke dalam baju dan juga bra Anak Korban untuk memegang payudara kanan Anak Korban setelah itu Anak Pelaku merayu Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan berkata “ AYO KATONG BERHUBUNGAN, NANTI LU KENAPA-KENAPA B JANJI AKAN TANGGUNG

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAB “ setelah berkata demikian Anak Pelaku langsung menidurkan Anak Korban di atas daun yang berada di rumah sawah tersebut lalu Anak Pelaku membuka rok dan juga celana dalam Anak Korban hingga terlepas dari tubuh Anak Korban kemudian Anak Pelaku berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya dan saat itu Anak Korban melihat kemaluan Anak Pelaku telah berdiri tegak dan setelah Anak Pelaku berlutut di antara kedua paha Anak Korban dan kemudian membuka kedua paha Anak Korban ke kiri dan kanan lalu Anak Pelaku langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Anak Pelaku keluar masuk dalam kemaluan Anak Korban sambil tangan kiri Anak Pelaku memegang payudara kanan dan sekitar  $\pm$  5 menit Anak Pelaku menggoyang kemudian Anak Korban merasakan Anak Pelaku menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan langsung bangun dan memakai kembali celana miliknya setelah itu Anak Pelaku membangunkan Anak Korban dan memakaikan celana dalam dan rok Anak Korban lalu kami masih duduk bercerita dan setelah itu Anak Korban dan Anak Pelaku langsung pulang.

- Kedua pada bulan September 2021 pada saat Anak Korban pulang sekolah lalu Anak Pelaku menjemput Anak Korban disekolah dan saat sampai persimpangan rumah Anak Korban Anak Pelaku tidak berhenti untuk menurunkan Anak Korban sehingga Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku dengan berkata “ ANAK KORBAN MAU TURUN, MAU BAWA ANAK KORBAN PI MANA Lalu Anak Pelaku menjawab ‘DENGAN ANAK KORBAN PI ANTAR BENSIN DI DESA DULU “ sambil motor milik Anak Pelaku terus melaju ke Desa, dan setelah sampai di sawah milik Anak Pelaku, Anak Pelaku memakirkan motornya dan menyuruh Anak Korban untuk menunggu di motor lalu Anak Pelaku pergi untuk mengantarkan minyak tidak lama kemudian Anak Pelaku kembali dan meminta Anak Korban untuk duduk sedikit dulu baru pulang sambil tangan Anak Pelaku memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke dalam hutan sehingga Anak Korban langsung berkata “KENAPA PI DUDUK DI DALAM HUTAN “ Anak Pelaku menjawab “ KATONG DUDUK SEDIKIT SAJA “ sehingga Anak Korban mengikuti Anak Pelaku, dan saat Anak Korban dan Anak Pelaku sudah di dalam hutan dan duduk Anak Pelaku langsung memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan mencium bibir Anak Korban dengan menggunakan bibir Anak Pelaku dan tangan kanan Anak Pelaku memegang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara kanan Anak Korban lalu Anak Korban menepis tangan Anak Pelaku dan berkata "ANAK KORBAN TIDAK MAU" namun Anak Pelaku tidak mengindahkan perkataan Anak Korban dan Anak Pelaku memasukan tangannya ke dalam baju lalu bra dan memegang serta meremas payudara kanan Anak Korban setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan tangan dari payudara lalu memasukan tangannya kedalam rok Anak Korban dan memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan tangan dari kemaluan Anak Korban dan membuka rok serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak Korban berontak sambil berkata "ANAK KORBAN TIDAK MAU ", Anak Pelaku menjawab "SATU KALI SA TIDAK APA-APA, NANTI BETA TANGGUNG JAWAB " setelah berkata demikian Anak Pelaku langsung menarik turun rok serta celana dalam Anak Korban sampai di lutut lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas daun gewang dan kemudian Anak Pelaku berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya dan saat itu Anak Korban melihat kemaluan Anak Pelaku telah berdiri tegak dan setelah Anak Pelaku berlutut di antara kedua paha Anak Korban dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban ke atas lalu Anak Pelaku langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Anak Pelaku keluar masuk dalam kemaluan Anak Korban sambil tangan kiri Anak Pelaku memegang payudara kanan serta mencium bibir Anak Korban dan sekitar  $\pm$  5 menit kemudian Anak Korban merasakan Anak Pelaku menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan langsung bangun dan memakai kembali celana miliknya setelah itu Anak Pelaku membangunkan Anak Korban dan Anak Korban memakai kembali celana dalam dan rok lalu Anak Korban minta anak pelaku untuk mengantar Anak Korban pulang sehingga Anak Pelaku langsung membawah Anak Korban pulang.

- Ketiga pada bulan Desember 2021 pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 15.00 wita pada saat Anak Korban sedang berada di rumah lalu Anak Pelaku menelpon Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk menemani Anak Pelaku pergi sawahnya di Desa dan Anak Korban pun mengiyakan kemudian Anak Pelaku menjemput Anak Korban. Setelah mereka berdua sampai di sawah milik Anak Pelaku dan duduk di dalam rumah sawah milik Anak Pelaku lalu Anak Pelaku

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memeluk dan mencium Anak Korban sambil tangan Anak Pelaku memegang payudara sava dan setelah itu Anak Pelaku mengangkat baju Anak Korban dan memegang dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak Pelaku membaringkan Anak Korban diatas daun dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Anak Pelaku membuka celana miliknya dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban ke atas lalu Anak Pelaku langsung memasukan kemaluannya yang sudah berdiri tegak kedalam kemaluan Anak Korban dan mulai menggoyangkan kemaluannya keluar masuk kemaluan Anak Korban sambil mulut Anak Pelaku mencium bibir dan menghisap payudara Anak Korban sekitar 3 menit kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak Pelaku menumpahkan sperma miliknya di atas tanah lalu berdiri dan menarik kembali celana miliknya dan setelah itu Anak Pelaku menarik Anak Korban untuk berdiri dan setelah berdiri Anak Korban langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban keatas kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk mengambil sayur di dalam sawah dan setelah Anak Korban dan Anak Pelaku mengambil sayur Anak Korban dan Anak Pelaku langsung pulang.

- Keempat pada bulan Februari 2022 pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sore hari sekitar pukul 17.00 wita pada saat Anak Korban sedang berada di rumah lalu Anak Pelaku menelpon Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk menemani Anak Pelaku pergi sawahnva di Desa untuk mengambil sayur di sawah milik Anak Pelaku dan Anak Korban pun mengiyakan kemudian Anak Pelaku menjemput saya, setelah kami berdua sampai di sawah milik Anak Pelaku, saya dan Anak Pelaku memetik sayur di dalam sawah dan setelah sekitar ± 15 menit Anak Korban dan Anak Pelaku memetik sayur lalu kami pergi kedalam rumah sawah untuk beristirahat. selang beberapa menit kemudian Anak Pelaku memeluk dan kemudian mencium bibir Anak Korban sambil tangan Anak Pelaku memegang payudara kanan dari luar baju Anak Korban lalu Anak Pelaku memasukan tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang payudara dan kemudian Anak Pelaku menarik baju Anak Korban keatas dan Anak Pelaku menghisap payudara saya. beberapa menit kemudian Anak Pelaku menidurkan sava di atas daun di dalam rumah tersebut lalu Anak Pelaku menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Anak Pelaku membuka celana miliknya dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban ke atas lalu Anak Pelaku langsung memasukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemaluannya yang sudah berdiri tegak kedalam kemaluan Anak Korban dan mulai menggoyangkan kemaluannya keluar masuk kemaluan Anak Korban sambil mulut Anak Pelaku mencium bibir dan menghisap payudara Anak Korban sekitar ± 5 menit kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak Pelaku menumpahkan sperma miliknya di atas tanah lalu berdiri dan menarik kembali celana miliknya dan setelah itu Anak Korban bangun dan berdiri kemudian menarik celana dan celana dalam sava keatas kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pulang karena waktu hampir malam sehingga Anak Korban dan Anak Pelaku langsung pulang.

- Kelima pada bulan Maret 2022 pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada saat siang hari sekitar pukul 13.00 wita pada saat Anak Korban pulang dari sekolah, Anak Pelaku menjemput Anak Korban dan Anak Pelaku mengajak Anak Korban kesawah milik Anak Pelaku lalu Anak Korban mengiyakan untuk pergi bersama dengan Anak Pelaku. setelah kami berdua sampai di sawah milik Anak Pelaku dan duduk didalam rumah sawah milik Anak Pelaku lalu Anak Korban dan Anak Pelaku duduk di dalam rumah tersebut sambil bercerita lalu Anak Pelaku memeluk dan mencium bibir Anak Korban sambil tangan Anak Pelaku memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku mengangkat baju Anak Korban dan memegang dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak Pelaku membaringkan Anak Korban di atas daun dan Anak Pelaku menurunkan rok dan celana dalam saya hingga lepas dari kaki Anak Korban lalu Anak Pelaku membuka celana miliknya dan kemudian Anak Pelaku berlutut diantara kedua paha Anak Korban lalu Anak Pelaku mengangkat kedua paha Anak Korban ke atas dan kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan kemaluannya yang sudah berdiri tegak kedalam kemaluan Anak Korban dan mulai menggoyangkan kemaluannya keluar masuk kemaluan Anak Korban sambil mulut Anak Pelaku mencium bibir dan menghisap payudara Anak Korban sekitar + 3 menit kemudian Anak Korban merasakan Anak Pelaku menumpahkan sperma miliknya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Anak Pelaku mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan berdiri dan memakai kembali celana miliknya dan setelah itu Anak Pelaku menarik Anak Korban untuk berdiri dan setelah berdiri Anak Korban langsung memakai kembali rok dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Anak Korban meminta untuk Anak Pelaku mengantar Anak Korban pulang sehingga Anak Korban dan Anak Pelaku langsung pulang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam pada bulan Mei 2022 pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada saat Anak Korban pulang sekolah lalu Anak Pelaku menjemput Anak Korban disekolah dan saat sampai dicabang rumah Anak Korban Anak Pelaku tidak berhenti untuk menurunkan Anak Korban sehingga Anak Korban bertanya kepada Anak Pelaku dengan berkata " ANAK KORBAN MAU TURN, MAU BAWAH ANAK KORBAN PI MANA Lalu Anak Pelaku menjawab ' DENGAN ANAK KORBAN PI ANTAR BENSIN DI DESA DULU " sambil motor milik Anak Pelaku terus melaju ke Desa, dan setelah sampai di sawah milik Anak Pelaku, Anak Pelaku memakirkan motornya dan menyuruh Anak Korban untuk menunggu di motor lalu Anak Pelaku pergi untuk mengantar minyak tidak lama kemudian Anak Pelaku kembali dan meminta Anak Korban untuk duduk sedikit dulu baru pulang sambil tangan Anak Pelaku memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke dalam hutan sehingga Anak Korban langsung berkata "KENAPA PI DUDUK DIDALAM HUTAN " Anak Pelaku menjawab " KATONG DUDUK SEDIKIT SAJA " sehingga Anak Korban mengikuti Anak Pelaku, dan saat Anak Korban dan Anak Pelaku sudah didalam hutan dan duduk Anak Pelaku langsung memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan mencium bibir Anak Korban dengan menggunakan bibir Anak Pelaku dan tangan kanan Anak Pelaku memegang payudara kanan Anak Korban lalu Anak Korban menepis tangan Anak Pelaku dan berkata " SAYA TIDAK MAU " namun Anak Pelaku tidak mengindahkan perkataan Anak Korban dan Anak Pelaku memasukan tangannya kedalam baju lalu bra dan memegang seta meremas payudara kanan Anak Korban setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan tangan dari payudara lalu memasukan tangannya kedalam rok Anak Korban dan memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan tangan dari kemaluan Anak Korban dan membuka rok serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak Korban berontak sambil berkata "SAYA TIDAK MAU " Anak Pelaku menjawab " SATU KALI SA TIDAK APA-APA NANTI BETA TANGGUNG JAWAB " setelah berkata demikian Anak Pelaku langsung menarik turn rok serta celana dalam Anak Korban sampai di lutut lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas gawang dan kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya dan saat itu Anak Korban melihat kemaluan Anak Pelaku telah berdiri tegak dan setelah Anak Pelaku berlutut di antara kedua paha Anak Korban dan kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban keatas lalu Anak Pelaku langsung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm



memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Anak Pelaku keluar masuk dalam kemaluan Anak Korban sambil tangan kiri Anak Pelaku memegang payudara kanan serta mencium bibir Anak Korban dan sekitar ± 5 menit kemudian Anak Korban merasakan Anak Pelaku menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan langsung bangun dan memakai kembali celana miliknya setelah itu Anak Pelaku membangunkan Anak Korban dan Anak Korban memakai kembali celana dalam dan rok lalu Anak Korban minta pelaku untuk mengantarkan Anak Korban pulang sehingga Anak Pelaku langsung membawahkan Anak Korban pulang.

- Ketujuh pada tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita pada saat Anak Korban sedang berada di rumah lalu Anak Korban ditelepon oleh Anak Pelaku dan Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pergi ke kolam pemandian di camplong dan Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut lalu Anak Pelaku menjemput Anak Korban dan kami pergi kolam camplong. setelah sampai di sana lalu Anak Korban dan Anak Pelaku duduk bercerita sekitar 30 menit lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pergi kedalam gua yang berada di dalam kompleks kolam pemandian tersebut kemudian setelah sampai di dalam gua lalu Anak Pelaku marayu dan membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri dan karena Anak Korban terbuai dengan rayuan Anak Pelaku sehingga Anak Pelaku langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian menidurkan Anak Korban di tanah didalam gua tersebut lalu Anak Pelaku membuka celananya dan berlutut di kedua paha Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu Anak Pelaku langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Anak Pelaku keluar masuk dalam kemaluan sava sambil tangan kiri Anak Pelaku memegang payudara kanan dan sekitar ± 3 menit Anak Pelaku menggoyang kemudian saya merasakan Anak Pelaku menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban langsung bangun dan memakai kembali celana dalam dan celana Anak Korban dan Anak Pelaku juga memakai kembali celananya dan setelah itu kami berdua keluar dari dalam gua dan setelah itu kami berdua langsung pulang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan berhubungan badan Anak Pelaku membuang spermanya didalam kemaluan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan 3 (tiga) kali ditanah.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut anak Pelaku mengetahui jika usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran: 0000/00/00.00.00/000/000 tanggal 0 bulan tahun. Yang menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 0 bulan tahun telah lahir Anak Korban.
- Bahwa anak Korban terakhir kali menstruasi pada bulan Mei 2022 sedangkan bulan berikutnya Anak Korban tidak menstruasi lagi.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban No: 000/0000/00/00000/2022, Tanggal 0 Bulan Tahun, Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka Anak Korban simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput dara, didapatkan tanda kehamilan berupa janin dalam kandungan.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Anak Korban** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti, Anak Korban memberikan kesaksian terkait masalah persetubuhan;
- Bahwa korbannya adalah Anak korban sendiri sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau pada waktu pagi hari dan bertempat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Kupang dan berlanjut sampai dengan bulan Mei 2022;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dengan Anak melakukan hubungan seperti suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu mulai dari bulan Agustus 2021, September 2021, November 2021, Desember 2021, Februari 2022, Maret 2022 dan Mei 2022;
- Bahwa kami melakukan hubungan suami istri bertempat di rumah sawah di sawah milik orang tua Anak;
- Bahwa sewaktu Anak Korban dan Anak melakukan hubungan seperti suami istri, tidak pernah ada paksaan dari Anak tetapi Anak selalu merayu dan membujuk Anak Korban serta menjanjikan kepada Anak Korban kalau Anak Korban sampai hamil maka dia siap untuk bertanggungjawab;
- Bahwa Anak Korban hamil dan Anak Korban mengetahui hamil sekitar awal tahun 2022 pada saat Anak Korban diantar oleh Ibu Anak Korban untuk periksa di Puskesmas;
- Bahwa Anak Korban tidak berani memberitahu Ibu Anak Korban kalau Anak Korban hamil;
- Bahwa pada saat itu di rumah Nenek Anak Korban, tempat Anak Korban tinggal, Tante melihat Anak Korban sakit perut lalu Tante menelpon Ibu Anak Korban yang tinggal di Raknamo untuk datang ke rumah agar dapat mengantar Anak Korban periksa di Puskesmas, tidak lama kemudian Ibu Anak Korban datang dan segera mengantar Anak Korban ke Puskesmas dan setelah selesai periksa, oleh suster memberitahu kepada Ibu Anak Korban kalau Anak Korban sudah hamil 5 (lima) bulan dan setelah sampai di rumah Nenek tempat Anak Korban tinggal, Ibu Anak Korban dan Tante menanyakan kepada Anak Korban siapa yang menghamili Anak Korban, dan setelah didesak akhirnya Anak Korban memberitahu kalau Anak Korban hamil karena Anak Korban sudah melakukan hubungan badan seperti suami istri dengan Anak;
- Bahwa setelah itu, Nenek marah mengetahui Anak Korban hamil lalu Nenek bersama dengan Tante Anak Korban, pergi ke rumah Anak untuk minta pertanggungjawabannya karena Anak Korban telah hamil, kemudian Ibu Anak Korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa kalau Anak Korban sudah hamil karena Anak;
- Bahwa Anak Korban sudah melahirkan seorang anak laki-laki dan sekarang umur Anak dari Anak Korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan dengan nama Derga;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak, umur Anak Korban sudah 14 (empat belas) tahun lebih;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban masih sekolah di kelas 2 (dua) SMA tetapi semenjak Anak Korban hamil Anak Korban sudah berhenti sekolah;
- Bahwa sampai sekarang Anak Korban dengan Anak belum menikah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban terkait masalah Anak Korban hamil yaitu adanya pertemuan keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban di Raknamo pada bulan Januari 2023;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan keluarga di Raknamo pada bulan Januari 2023 adalah dari keluarga Anak Korban, antara lain Nenek, Kakek dan Ibu Anak Korban sedangkan dari keluarga Anak antara lain Ayahnya Anak;
- Bahwa hasil dari pertemuan keluarga itu adalah adanya perdamaian dan rencana akan segera dilaksanakan pernikahan Anak Korban dengan Anak, serta dalam pertemuan itu keluarga Anak Korban telah menyerahkan 1 (satu) lembar kain adat sedangkan dari keluarga Anak menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi;
- Bahwa harapan Anak Korban adalah agar Anak dapat diputus bebas sehingga bisa segera berkumpul dengan Anak Korban, mencari kerja untuk menghidupi Anak Korban dan anak kami karena kami akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tempat kami berhubungan badan tempatnya selalu sama yaitu di rumah sawah di sawah milik Anak;
- Bahwa benar Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 00/0000/00/00000/0000 tanggal Bulan Tahun atas nama Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah milik Anak Korban;
- Bahwa benar gambar dalam berkas perkara adalah tempat Anak Korban dan Anak berhubungan badan;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Anak berhubungan badan, tidak ada pihak lain yang mengetahui atau melihat hal itu;
- Bahwa ada teman sekolah Anak Korban yang sempat mengejek Anak Korban setelah diketahui hamil;
- Bahwa sebelumnya, antara Anak Korban dan Anak sudah ada komunikasi untuk bertemu dan saat bertemu kami melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm



**2. Saksi Ibu Anak Korban** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait masalah persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut tetapi setelah Anak Korban diperiksa di Puskesmas dan Saksi mengetahui kehamilannya lalu Anak Korban bercerita kalau dia dengan Anak sudah berulang kali melakukan hubungan badan, bertempat di rumah sawah di sawah milik Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil pada bulan November 2022 setelah Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas untuk periksa karena dia sakit perutnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dan bertempat di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kupang, Saksi ditelepon oleh kakak Saksi untuk menjemput Anak Korban untuk diantar ke rumah sakit karena Anak Korban mengeluh sakit pada perutnya sehingga Saksi langsung berangkat dari rumah dan menjemput Anak Korban lalu di bawah ke Puskesmas untuk di periksa dan setelah di periksa oleh perawat di Puskesmas baru perawat memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban hamil 3 (tiga) bulan sehingga setelah kami sampai di rumah lalu Saksi menanyakannya kepada Anak Korban barulah Anak Korban menceritakannya kepada Saksi kalau dia sudah hamil karena telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa setelah mendengar hal itu, kemudian Ibu Saksi dan kakak Saksi pergi ke rumah Anak untuk menanyakan hal itu sekaligus minta pertanggungjawabannya kemudian Saksi segera ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada paksaan dari Anak terhadap Anak Korban sewaktu mereka melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat itu umur Anak Korban sudah 14 (empat belas) tahun dan ia baru duduk di kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan ke Polisi, kemudian datang keluarga dari Anak untuk melakukan pertemuan dengan kami pada tanggal Bulan Tahun;
- Bahwa tempat pertemuan tersebut di rumah Ibu Saksi di Kabupaten Kupang dan dalam pertemuan itu dari keluarga Saksi memberikan 1 (satu) kain adat sedangkan dari keluarga Anak memberikan uang Rp5.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dan babi 1 (satu) ekor, sedangkan hasil dari pertemuan itu akan segera dilaksanakan pernikahan antara Anak dengan Anak Korban;

- Bahwa perdamaian itu, sudah dituangkan dalam bentuk tertulis;
- Bahwa harapan Saksi adalah agar Anak dapat diputus bebas dan segera berkumpul dengan Anak Korban dan anaknya karena kami keluarga akan segera menikahkan mereka sehingga Anak juga dapat mencari kerja untuk menghidupi Anak Korban dan anaknya;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa persetubuhan ini di polisi karena pada saat itu Saksi lagi emosi dan sekarang Saksi menyesalnya karena mengingat masa depan rumah tangga anak Saksi dan Anak Korban serta anak mereka yang masih kecil;
- Bahwa selama ini Anak Korban tidak tinggal bersama Saksi tetapi Anak Korban tinggal bersama dengan kakak perempuan Saksi;
- Bahwa benar surat perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban yang ditunjukkan;
- Bahwa semenjak Anak Korban hamil, dia sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada surat pemberhentian dari pihak sekolah terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban dan Anak berpacaran dan hal ini Saksi ketahui dari adik-adik Anak Korban dan Saksi pernah bertemu dengan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban No: 000/0000/00/00000/0000, Tanggal Bulan Tahun, Dokter pemeriksa;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000/00/00.00.00/000/0000 tanggal bulan tahun;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa terkait masalah persetubuhan;
- Bahwa pelaku persetubuhan adalah Anak bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak bulan Agustus 2021 dan bertempat di rumah sawah di sawah milik orang tua

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di Desa, Kabupaten Kupang dan hubungan tersebut berlanjut sampai dengan bulan November 2022;

- Bahwa Anak melakukannya sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa umur Anak Korban pada saat itu tetapi pada saat itu Anak Korban masih sekolah di kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa Anak mengetahui kalau Anak Korban sudah hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal bulan tahun;
- Bahwa Anak sangat menyesal apa yang telah Anak lakukan dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak siap bertanggungjawab dan akan segera menikahi Anak Korban;
- Bahwa sekarang Anak sudah hidup bersama dengan Anak Korban dan anak kami;
- Bahwa Anak dan keluarga sudah minta maaf ke keluarga Anak Korban dan antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban sudah ada pertemuan untuk mengurus rencana pernikahan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa pertemuan keluarga dilaksanakan pada tanggal bulan tahun bertempat di rumah Nenek Anak Korban;
- Bahwa selama Anak pacaran dengan Anak Korban, Anak belum pernah membawa atau memperkenalkan Anak Korban kepada orang tua Anak;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui kalau Anak dan Anak Korban pacaran;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban hamil setelah Anak Korban diperiksa di Puskesmas lalu Nenek Anak Korban datang ke rumah dan beritahu kepada Anak kalau Anak Korban sudah hamil;
- Bahwa saat mengetahui Anak Korban hamil perasaan Anak menjadi takut dan gelisah;
- Bahwa rencana Anak adalah Anak akan menikahi Anak Korban dan mencari kerja untuk menghidupi Anak Korban serta anak kami;
- Bahwa aktifitas Anak setelah Anak hidup bersama dengan Anak Korban dan anak kami adalah mulai cari uang dengan ikut mobil angkot mencari penumpang serta memperbaiki kendaraan kalau rusak;
- Bahwa Anak berkeinginan kalau setelah selesai acara nikah, Anak Korban dapat menyelesaikan sekolahnya di SMA;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat atau hal yang bermanfaat dari Ibu untuk Anak yang pada pokoknya memberikan nasihat kepada Anak, “anak akan menjadi seorang kepala rumah tangga sehingga dikemudian hari jangan menelantarkan istri dan anaknya dan jadilah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya”;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b, angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar baju kaos berwarna merah hati;
2. Satu lembar celana panjang kain berwarna pink dengan motif buah;
3. Satu lembar celana dalam berwarna merah;
4. Satu lembar miniset berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali yakni di bulan Agustus 2021, September 2021, November 2021, Desember 2021, Februari 2022, Maret 2022 dan Mei 2022, bertempat di rumah sawah di sawah milik orang tua Anak di Desa, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bukan pasangan suami – istri;
- Bahwa Anak lahir tanggal bulan tahun sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama ANak, sedangkan Anak Korban lahir tanggal bulan tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000/00/00.00.00/000/0000 tanggal bulan tahun;
- Bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan Anak dan Anak Korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban No: 000/0000/00/000000/0000, tanggal bulan tahun, Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka Anak Korban simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun. Didapatkan luka

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput dara, didapatkan tanda kehamilan berupa janin dalam kandungan;

- Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang anak laki – laki;
- Bahwa antara Anak dan keluarga Anak dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah berdamai yang mana Anak Korban dan keluarga Anak Korban memberikan 1 (satu) kain adat sedangkan dari keluarga Anak memberikan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan babi 1 (satu) ekor, sedangkan hasil dari pertemuan itu akan segera dilaksanakan pernikahan antara Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Anak laki – laki sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang bernama Anak atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Anak maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wetens*). Kesengajaan sendiri merupakan pengetahuan dari adanya hubungan antara pikiran Anak dengan perbuatan yang dilakukan, dimana Anak menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan dengan menggunakan kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu untuk memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat ini biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain, sedangkan “rangkaiannya kebohongan” dapat berupa beberapa kata yang tidak benar, perbedaannya dengan tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, akan tetapi dengan memperlihatkan sesuatu;



Menimbang, bahwa “membujuk” berasal dari kata bujuk yang artinya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan badan yang dilakukan oleh manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah dengan diketahui dan dikehendaki oleh seseorang atas perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, dengan cara menipu, membohongi atau berusaha meyakinkan seorang Anak (seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun) atau membujuk dengan kata – kata manis untuk melakukan hubungan badan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali yakni di bulan Agustus 2021, September 2021, November 2021, Desember 2021, Februari 2022, Maret 2022 dan Mei 2022, bertempat di rumah sawah di sawah milik orang tua Anak di Desa, Kabupaten Kupang, sedangkan diketahui bahwa keduanya bukan pasangan suami – istri, bahwa Anak dan Anak Korban berhubungan badan tanpa ada paksaan ataupun ancaman dari Anak tetapi Anak selalu merayu dan membujuk Anak Korban serta menjanjikan kepada Anak Korban kalau Anak Korban sampai hamil maka dia siap untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Anak lahir tanggal bulan tahun sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak dan Anak Korban lahir tanggal bulan tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000/00/00.00.00/000/0000 tanggal bulan tahun, dengan demikian waktu terjadi hubungan badan antara Anak dan Anak Korban sejak Agustus 2021, September 2021, November 2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, Februari 2022, Maret 2022 dan Mei 2022, usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun, sedangkan usia Anak adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan Anak dan Anak Korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban No: 000/0000/00/00000/0000, Tanggal bulan tahun, Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka Anak Korban simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput dara, didapatkan tanda kehamilan berupa janin dalam kandungan, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Korban telah melahirkan seorang anak laki – laki;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas merupakan persesuaian alat bukti yakni keterangan Anak korban, keterangan Ibu dari Anak korban, keterangan Anak yang mana telah dihubungkan juga dengan bukti surat dan barang bukti sehingga telah terbukti adanya kehendak atau niat yang diwujudkan dengan rayuan atau bujukan Anak untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa, maka haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, maka perbuatan tersebut harus memenuhi syarat: harus adanya niat atau kehendak, perbuatan tersebut harus sama atau sejenis, dan terakhir jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali yakni di bulan Agustus 2021, September 2021, November 2021, Desember 2021, Februari 2022, Maret 2022 dan Mei 2022, bertempat di rumah sawah di sawah milik orang tua Anak di Desa, Kabupaten Kupang;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, niat atau kehendak Anak terwujud dengan dilakukan 7 (tujuh) kali hubungan badan dengan Anak korban yang selalu diawali dengan bujukan dari Anak sebagaimana pada pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan tersebut sama atau sejenis, dan terakhir jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak terlalu lama yakni dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Anak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak terbukti melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) dan mohon agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang mana pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim bahwa anak pelaku sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, dan menjatuhkan pelatihan kerja kepada Anak, sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di balai latihan kerja dan atas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Anak yang bernama Anak dengan alasan Anak selalu menunjukkan sikap yang sopan dan kooperatif dalam menghadiri setiap agenda pemeriksaan, Anak sangat menyesali perbuatannya telah meminta maaf kepada Anak Korban dan pihak keluarga Anak Korban, Anak saat ini tidak lagi bersekolah namun menjadi tulang punggung untuk menafkahi bayi yang telah dilahirkan oleh Anak Korban, Anak telah berdamai dengan Anak Korban dan perdamaian ini melibatkan keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban sebagaimana Surat Pernyataan Damai tanggal bulan tahun, dan Anak selalu menunjukkan sikap tanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan terhadap anak korban, dan Anak menunjukkannya dengan akan menikahi Anak Korban yang saat ini telah memiliki bayi;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadilan restoratif yang ditekankan pada Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengajarkan bahwa kejahatan harus dilihat bukan semata sebagai pelanggaran terhadap Negara dengan kepentingan umum tetapi kejahatan tersebut juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan masyarakat, dan Hakim bertugas bukan hanya untuk memberikan hukuman sebagai efek jera bagi pelaku tetapi bagaimana menjaga hubungan diantara pihak yang berselisih tersebut, oleh karena itu dalam persidangan Hakim semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Anak demi kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak Korban, dan hal ini pun telah sejalan dengan kehendak dari Anak dan Keluarga Anak dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban sebagaimana dalam fakta persidangan Anak Korban maupun Ibu Anak Korban mengharapkan agar Anak dapat diputus bebas sehingga bisa segera berkumpul dengan Anak Korban, mencari kerja untuk menghidupi Anak Korban dan anak yang telah dilahirkan karena Anak dan Anak Korban akan segera dinikahkan, selain itu antara Anak dan keluarga Anak dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah berdamai yang mana Anak Korban dan keluarga Anak Korban memberikan 1 (satu) kain adat sedangkan dari keluarga Anak memberikan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan babi 1 (satu) ekor, sedangkan hasil dari pertemuan itu akan segera dilaksanakan pernikahan antara Anak dengan Anak Korban hal ini sebagaimana Surat Pernyataan Damai, tanggal bulan tahun yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan didepan persidangan telah diakui oleh kedua belah pihak dan pernyataan damai ini dibuat tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta ini Hakim berpendapat kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak Korban adalah yang terutama dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sangat ditekankan pada prinsip keadilan restoratif yang artinya pemidanaan sebagai bentuk perbaikan dan pemulihan keadaan, selain itu dalam Pasal 79 Ayat (1) UU SPPA ditekankan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, yang mana dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan tindak pidana berat atau tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun, sedangkan tindakan Anak terhadap Anak korban telah didahului dengan hubungan pacaran yang kemudian membujuk Anak korban untuk berhubungan badan tapi tidak dengan paksaan atau ancaman;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Nomor Register:00/000/0000/0000/00/0000/000000, tanggal bulan tahun, yang mana dari uraian pendidikan formal, Anak putus sekolah kelas 3 SMP, tingkah laku Anak, Anak adalah seorang yang baik, rajin membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan dalam rumah dan di sawah serta belum pernah bermasalah dengan siapapun, dan terhadap Anak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dengan mengingat masa depan dan tumbuh kembang Anak dan Anak Korban yang lebih baik, agar dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b, angka 2 UU SPPA;

Menimbang, bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut juga sejalan dengan pertimbangan Hakim sebelumnya mengenai keadilan restoratif dan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya demi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta pembinaan dan pembimbingan Anak sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim di atas, Anak harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri atau memperbaiki perilaku dan tentunya pidana yang dijatuhkan juga harus mempertimbangkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup Anak dan Anak Korban serta anak yang dilahirkan karena keduanya akan dinikahkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka sesuai Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap tuntutan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan, bahwa usia Anak saat menyelesaikan hukumannya, harus siap untuk menafkahi keluarga, sehingga harus diasah keterampilan kerja Anak untuk waktu sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu lembar baju kaos berwarna merah hati, satu lembar celana panjang kain berwarna pink dengan motif buah, satu lembar celana dalam berwarna merah, dan satu lembar miniset berwarna putih, untuk menjaga kondisi psikologis dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dalam persidangan;
- Anak jujur dan mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak pada saat melakukan tindak pidana masih berusia sangat muda dan masih belum memahami resiko dan akibat dari perbuatannya;
- Anak dan keluarga Anak dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Anak sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, disertai *syarat umum*: Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus*: Anak tidak boleh mengonsumsi minuman keras selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan pada Balai Latihan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu lembar baju kaos berwarna merah hati;
  - Satu lembar celana panjang kain berwarna pink dengan motif buah;
  - Satu lembar celana dalam berwarna merah;
  - Satu lembar miniset berwarna putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pethres M. Mandala, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./  
Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Ttd./  
Fridwan Fina, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)